

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Pada Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Pdg

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak pada putusan Nomor 240/ Pid.sus/2020/Pn pdg) sudah diterapkan dengan sangat baik. Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan korban dan juga sangat meresahkan masyarakat. Dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu alternatif kedua melanggar Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana unsur-unsurnya yaitu Unsur barang siapa Dan Unsur telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan korban dan juga sangat meresahkan masyarakat. Dan berdasarkan segala sesuatu yang di peroleh pada saat persidangan termasuk berdasarkan keterangan para saksi dan juga barang bukti terlihat jelas bahwa kejahatan yang terorganisir secara sistematis, dimana orang-orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan secara pribadi dan atau kelompok. Tindak pidana perdagangan orang ini juga dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar HAM seseorang,

2. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak Pada Perkara Nomor 240 Pid.Sus/2020/PN Pdg

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan anak pada putusan no 240/Pid.sus/2020/PN/Pdg tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP, hal tersebut dapat terlihat sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan 2 (dua) aspek dalam menjatuhkan putusan, yaitu Aspek Yuridis dan Aspek Non Yuridis.yaitu dari hasil pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan dakwaan serta keterangan saksi dan alat bukti di persidangan di sebut sebagai aspek yuridis. Dan dari keyakinan hakim itu sendiri terhadap perbuatan terdakwa dan tingkah laku terdakwa selama berjalanya persidangan di sebut dengan aspek Non Yuridis.

B. Saran

1. Dalam pembuktian di persidangan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan saksi *a de chard*, karena setiap apapun bentuk persidangan yang ada pada Pengadilan Negeri bahwa setiap terdakwa harusnya memiliki saksi sebagai bahan pertimbangan atas kedewasaan kasus atau persidangan yang sedang dijalani. Maka dari itu setiap persidangan seharusnya para terdakwa menggunakan hak tersebut agar mendapatkan beberapa pembuktian dari para saksi-saksi yang mengetahui ataupun berada pada lokasi serta mengetahui kejelasan secara detail mengenai kasus yang sedang disidangkan. Hal ini dimaksud agar menambah bahan pertimbangan hakim dalam memuus suatu perkara,

2. Hakim dalam memutus suatu perkara semestinya lebih menilai kebenaran keterangan saksi *a de chard* dengan tujuan mewujudkan keadilan yang sejati. Hal ini dimaksud agar setiap penyampaian dari saksi-saksi menjadi pertimbangan yang absolut diambil oleh seorang hakim.